



PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Membaca Surat Permohonan dari :

YULIANA GUNAWAN, beralamat di Pantai Mutiara Blok YD Nomor 12 rt11/rw 12 Kelurahan Pluit Jakarta Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Harley Susanto, S.H.,LLM,dkk Advokat dan pengacara di Jakarta yang berkedudukan di Jalan musu Nomor 6 C Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 637/SK/HK/2020/PN Jkt Utr tanggal 19 Maret 2020, untuk selanjutnya akan disebut **Pemohon**.

Menimbang, bahwa membaca surat Permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Maret 2020, dibawah Register Perkara Nomor 213/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr

Membaca Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr, tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr., tanggal 12 Maret 2020, telah memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari: Kamis, tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Relas Panggilan Sidang secara e-court kepada Pemohon, telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan pada waktu yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan pencabutan terhadap permohonannya tersebut secara lisan tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mencabut surat pemohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Kuasa Pemohon yang telah mencabut surat permohonannya tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut

Hal 1 dari 2 Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya perkara permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidanganya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap Pemohon, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 213/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr., tanggal 19 Maret 2020;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret surat permohonan Nomor 213/Pdt.P/2020/PN Jkt Utr., tanggal 11 Maret 2020 dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari: Kamis, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami: Indri Murtini, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut dibantu oleh Efa Cendrakashih, S.H, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Efa Cendrakashih, S.H.

Indri Murtini, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|--------|---------|---|
| 1. | PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. | ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 4. | Materai | Rp. 12.000,- |
| Jumlah | | Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu Rupiah) |

Hal 2 dari 2 Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 2 Penetapan No. 213/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3